

**PEDOMAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA
UNIVERSITAS STIKUBANK**



**UNIVERSITAS STIKUBANK
(UNISBANK)
SEMARANG
2021**



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR :040/J.01/UNISBANK/SK/VII/2021

Tentang
PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka upaya perguruan tinggi untuk semakin otonom, inovatif, produktif, dan relevan dengan dinamika sosial, kemajuan ipteks, dunia industri dan dunia kerja, dalam penerapan kebijakan pemberlakuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, maka sangat diperlukan evaluasi dalam penyelenggaraannya ;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 menetapkan Keputusan tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gurudan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia(KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
9. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) tahun 2018;

11. Surat Keputusan Nomor : 038/J.01/UNISBANK/SK/IX/2020, tentang panduan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;
12. Surat Keputusan Nomor :039/J.01/UNISBANK/SK/VII/2021, tentang Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;
- Kesatu : Menetapkan Pedoman Evaluasi Penyelenggarannya Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali serta diperbaiki seperlunya bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Semarang
Padatanggal : 14 Juli 2021

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)

SEMARANG

Rektor,

Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.

NIDN: 0625096501

Tembusan :

1. Wakil Rektor
2. Para Dekan dan Dir. PPs
3. Ka. LEPENMU
4. Ka. BAUK/Ka. BAAK
5. Kabag. PSDM./Kabag. Keuangan
6. Arsip

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Pedoman Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Stikubank dapat diselesaikan. Penyusunan pedoman ini mengacu pada Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pedoman ini merupakan acuan civitas akademika, program studi, fakultas dan unit kerja terkait di lingkungan Universitas Stikubank dalam menyelenggarakan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus merdeka Tahun 2020. Terdapat empat amanah kebijakan terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang salah satunya adalah hak belajar tiga semester di luar program studi. Pembelajaran di luar program studi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan mahasiswa agar dapat belajar dari manapun dan dari siapapun. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal.

Bentuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ditawarkan ada 8 (delapan) kegiatan pembelajaran, yaitu: pertukaran pelajar; magang/praktik kerja; asistensi mengajar di satuan pendidikan; penelitian/riset; kegiatan wirausaha; membangun desa/kuliah kerja nyata tematik; proyek kemanusiaan; dan studi/proyek independen. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Dengan tersusunnya Pedoman Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Stikubank ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tim Penyusun dan seluruh unsur terkait yang telah bekerja keras hingga terselesaikannya pedoman ini. Akhirnya kami menyadari bahwa pedoman ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu segala masukan bagi perbaikan sangat kami harapkan.

Semarang, ... Mei 2021

Rektor,

Dr. Safi Faozi, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Landasan Hukum	1
1.2. Latar Belakang	1
1.3. Tujuan	2
BAB II PENJAMINAN MUTU	3
2.1. Kebijakan dan Manual Mutu	3
2.2. Penetapan Mutu	3
3.3. Monitoring dan Evaluasi	7
BAB III PENUTUP	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

Landasan Hukum Implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Stikubank (UNISBANK) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang KKNl.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Normor : 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program kampus merdeka

1.2 Latar Belakang

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi (PT) dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Kebijakan MBKM diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Program MBKM merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama MBKM adalah kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi

PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi (Prodi). Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil satuan kredit semester (SKS) di luar Prodi, tiga semester yang dimaksud berupa 1 (satu) semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar Prodi dan 2 (dua) semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar PT. Dalam hal ini, UNISBANK memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil haknya dalam program MBKM.

Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang difasilitasi UNISBANK adalah : (1) Magang/praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, (2) Melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, (3) Mengajar di satuan pendidikan, (4) Mengikuti pertukaran mahasiswa, (5) Melakukan penelitian, (6) Melakukan kegiatan kewirausahaan, (7) Membuat studi/proyek independen, dan (8) Mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Program MBKM diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran MBKM merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program MBKM yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard skills* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program MBKM diharapkan dapat menjawab tantangan bagi PT untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

1.3 Tujuan

Tujuan kebijakan MBKM yang merupakan program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk: (1) meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman; dan (2) menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

BAB II

PENJAMINAN MUTU

2.1 Kebijakan dan Manual Mutu

Program MBKM yang mengatur tentang hak belajar mahasiswa tiga semester di luar program studi dilaksanakan oleh UNISBANK untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Program ini bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang akan diambil. Sementara, Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di UNISBANK yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Dalam hal penjaminan mutu untuk program ini, langkah-langkah yang ditempuh sudah sesuai dengan kebijakan mutu yang berlaku. Universitas Stikubank memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang meliputi: (1) Kebijakan Mutu, (2) Manual Mutu, (3) Standar Mutu, (4) Dokumen formulir. Kebijakan serta manual mutu untuk Program MBKM ini dibuat terintegrasi dengan pelaksanaan penjaminan mutu di UNISBANK.

2.2 Penetapan

Mutu

Sesuai dengan SPMI yang berlaku di UNISBANK, penyelenggaraan Program MBKM harus memenuhi kriteria minimal yang tertuang pada Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dan Standar Tambahan yang berlaku di UNISBANK. Kriteria mutu lainnya dapat ditambahkan dan/atau ditingkatkan oleh masing-masing fakultas dan program studi, sesuai dengan CPL yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan sesuai dengan Standar di UNISBANK. Kriteria minimal yang menjadi butir-butir mutu adalah sebagai berikut.

1. Mutu Kompetensi Peserta

Kompetensi peserta harus mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan CPL.

- a. Indikator sikap peserta yaitu peserta memiliki perilaku yang benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait dengan pembelajaran.
- b. Indikator pengetahuan peserta yaitu peserta menguasai konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran.
- c. Indikator keterampilan umum peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran secara umum.
- d. Indikator keterampilan khusus peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran secara khusus.

2. Mutu Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan CPL. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CPL.
- b. Pelaksana kegiatan wajib: (a) melakukan penyusunan/penyesuaian kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah/kegiatan; (b) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran/kegiatan.

3. Mutu Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal

Proses pembimbingan internal dan eksternal harus berjalan efektif sesuai dengan karakteristik Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) untuk pemenuhan CPL. Penugasan pembimbing internal (dosen pembimbing) dan pembimbing eksternal (pembimbing

pendamping/*supervisor*/mentor) harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal dilakukan melalui *monitoring* dan evaluasi pada mahasiswa yang sedang melaksanakan Program MBKM.

Dosen pembimbing melakukan:

- a. *Monitoring* dan evaluasi setiap 2 (dua) bulan.
- b. *Monitoring* ketercapaian kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam rancangan kegiatan berdasarkan *logbook* mahasiswa.
- c. Diskusi interaktif dengan mahasiswa terkait pelaksanaan kegiatan di lokasi mitra dan/atau *monitoring* secara langsung mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan di lokasi mitra.
- d. Penilaian dari hasil *monitoring logbook*, diskusi interaktif dengan mahasiswa dan/atau *monitoring* kegiatan mahasiswa secara langsung di lokasi mitra.

Pembimbing pendamping melakukan:

- a. Pengarahan dan pembimbingan pada mahasiswa.
- b. *Monitoring* dan evaluasi kegiatan mahasiswa secara langsung.
- c. Diskusi interaktif dengan mahasiswa setiap minggu terkait aktivitas yang dilakukan mahasiswa.
- d. Penilaian dilakukan pada akhir kegiatan.

4. Mutu Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:

- a. Dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu/pembimbing;
- b. Dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu/pembimbing dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
- c. Dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pembimbing/penilai eksternal yang mempunyai kompetensi yang memadai.

Penilaian pembelajaran/kegiatan harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih CPL.
- b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

- c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

5. Mutu Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran. Pelaksana kegiatan harus memiliki sarana dan prasarana yang minimal relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI, serta memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi dan layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM dalam rangka pemenuhan CPL.

Standar sarana pembelajaran, penelitian, dan PkM paling sedikit terdiri atas perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumental eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. Standar prasarana paling sedikit harus meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang untuk kegiatan mahasiswa, ruang Pimpinan PT, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum. Fasilitas umum yang harus ada meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan jaringan data.

Penyelenggara kegiatan juga harus secara khusus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus yang mengikuti program MBKM. Sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus meliputi pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor kampus, peta/denah kampus dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

6. Mutu Pelaporan dan Presentasi Hasil

Pelaporan dan presentasi hasil belajar/kegiatan dapat dilakukan dengan unjuk kerja berupa tugas, portofolio atau karya desain, praktikum dan lain-lain. Pelaporan dan presentasi hasil dinilai dengan instrumen penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- d. Bobot penilaian sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus disesuaikan dengan CPL yang ditetapkan.

3.3 Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan MBKM yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti merupakan dasar pijakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Kebijakan MBKM tersebut memberikan hak kepada mahasiswa selama 3 semester untuk belajar di luar program studinya. Dengan demikian, melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya.

Guna memastikan program tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan perlu dilakukan kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) terhadap implementasinya. Kegiatan Monev dilakukan secara komprehensif meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Kegiatan Monev dilaksanakan oleh Tim Monev di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Stikubank.

Secara umum kegiatan Monev program MBKM yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank ditujukan untuk:

- 1) Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan program MBKM telah sesuai dengan rencana.
- 2) Mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi program MBKM agar langsung dapat diatasi.

- 3) Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan dalam implementasi program MBKM sudah tepat untuk mencapai tujuan program.
- 4) Menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan dengan lingkungan dinamis, tanpa menyimpang dari tujuan.

Monev program MBKM dilakukan secara sistematis melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Membentuk Tim Monev sesuai dengan lingkup kegiatan yang akan dipantau dan dinilai;
- 2) Menetapkan standar mutu dan kriteria yang akan diukur capaiannya;
- 3) Mengembangkan instrumen Monev;
- 4) Mengukur tingkat capaian standar mutu terhadap kriteria yang ditetapkan;
- 5) Menilai tingkat capaian standar mutu;
- 6) Melaporkan hasil Monev.

Selain melaksanakan Monev program MBKM, Lembaga Penjaminan Mutu (Lepenmu) bersama dengan Unit Pelayanan Teknis Teknologi Informasi dan Komputer (UPT TIK) juga menyiapkan sistem *survey online* yang merekam pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program MBKM yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi. Informasi ini selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dari mahasiswa untuk sarana evaluasi bagi Universitas Stikubank dalam mengembangkan program selanjutnya.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan SKS penuh dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

No.	Kegiatan	Kriteria SKS minimum 12 SKS dan maksimum 20 SKS per Kegiatan
1.	Pertukaran Pelajar	Jenis mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan program studi asal untuk lulus (misal memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan <i>electives</i>, dan sebagainya).
2.	Penelitian/ Riset	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat kemampuan yang diperoleh setelah penelitian harus setara dengan tingkat sarjana. 2) Terlibat secara aktif dalam kegiatan tim mitra. 3) Evaluasi performa kinerja dilakukan setiap 2 bulan. 4) Harus melakukan presentasi di akhir penelitian. kepada supervisor dari mitra, dosen pembimbing, dan dosen penguji. 5) Harus menghasilkan luaran dalam <i>draft</i> artikel jurnal atau HKI.
3.	Magang/Praktek Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat kemampuan yang diperoleh setelah magang harus setara dengan tingkat sarjana. 2) Terlibat secara aktif dalam kegiatan tim mitra.

		<ul style="list-style-type: none"> 3) Evaluasi performa kinerja dilakukan setiap 2 bulan. 4) Harus melakukan presentasi di akhir magang kepada mentor dari mitra, dosen pembimbing, dan dosen penguji.
4.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tingkat kemampuan yang diperoleh setelah kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan harus setara dengan tingkat sarjana. 2) Terlibat secara aktif dalam kegiatan tim mitra. 3) Evaluasi performa kinerja dilakukan setiap 2 bulan. 4) Harus melakukan presentasi di akhir kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan kepada guru pamong dari mitra, dosen pembimbing, dan dosen penguji.
5	Studi/Proyek Independen	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tingkat kemampuan yang diperoleh setelah kegiatan 2) Studi Independen harus setara dengan tingkat sarjana. 3) Evaluasi performa kinerja dilakukan setiap 2 bulan. 4) Harus melakukan presentasi di akhir kegiatan Studi Independen kepada supervisor dari mitra, dosen pembimbing, dan dosen penguji. 5) Harus menghasilkan luaran sesuai dengan studi/proyek independen yang dilakukan.
6	Kegiatan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> 1) Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang). 2) Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal. 3) Bertumbuhnya SDM di dunia usaha sesuai dengan rencana bisnis.
7	Membangun Desa/KKN Tematik	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tingkat kemampuan yang diperoleh setelah kegiatan Membangun Desa/KKN Tematik harus setara dengan tingkat sarjana. 2) Terlibat secara aktif dalam kegiatan perangkat desa dan masyarakat. 3) Evaluasi performa kinerja dilakukan setiap 2 bulan. 4) Harus melakukan presentasi di akhir kegiatan Membangun Desa/KKN Tematik kepada pembimbing pendamping dari perangkat desa, dosen pembimbing, dan dosen penguji. 5) Harus menghasilkan luaran sesuai dengan rancangan kegiatan Membangun Desa/KKN Tematik
8	Proyek Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tingkat kemampuan yang diperoleh setelah kegiatan Proyek Kemanusiaan harus setara dengan tingkat sarjana. 2) Terlibat secara aktif dalam kegiatan Proyek Kemanusiaan. 3) Evaluasi performa kinerja dilakukan setiap 2 bulan. 4) Harus melakukan presentasi di akhir kegiatan Proyek Kemanusiaan kepada pembimbing pendamping (mentor lapangan), dosen pembimbing, dan dosen penguji. 5) Harus menghasilkan luaran sesuai dengan rancangan kegiatan Proyek Kemanusiaan.

BAB III

PENUTUP

Pembelajaran dalam MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Adanya kebijakan MBKM, menuntut untuk mampu merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS pembelajaran di luar program studi selama tiga semester. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tersebut harus terus dievaluasi.

Dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, maka program-program kegiatan pembelajaran yang disusun dalam buku panduan ini diharapkan dapat menjadi salah satu jawaban atas tuntutan tersebut. Buku Panduan Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Stikubank sangat dinamis, oleh karena itu, perlu terus dilakukan upaya penyempurnaan secara berkala untuk mendapat format yang sesuai dan fleksibel sehingga mahasiswa dapat melakukan kegiatan MBKM lebih optimal.

Demikian buku panduan ini disusun, semoga bermanfaat bagi sivitas akademika Universitas Stikubank dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan MBKM, dengan harapan dapat mewujudkan lulusan cendekia yang pancasilais, kompetitif, dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

Kemendikbud. 2020. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta

Kemendikbud. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.

Kemendikbud. 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.

Kemendikbud. 2020. Panduan Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia – KBMI 2020. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.

Kemenristekdikti. 2016. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Jakarta.